

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK BATIK PADA PENGRAJIN BATIK GIRILAYU, MATESIH, KARANGANYAR

Zuliana Ayu Sholihah

E-mail: zulianasholihah23@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords : Girilayu Batik Craftsmen; Legal Protection Theory; Small and Medium Enterprises; Trademark Registration

Kata Kunci : Pendaftaran Merek; Pengusaha Kecil dan Menengah; Pengrajin Batik Girilayu; Teori Perlindungan Hukum

Abstract

Legal writing aims to find out the obstacles, solutions, implementation of trademark registration and legal protection among Girilayu Batik Craftsmen. The empirical research is descriptive in nature with the location of Girilayu village, Matesih district, Karanganyar regency. Data collection techniques used interviews and collection of legal materials. Qualitative data analysis techniques. The results of the study explain the obstacles for Girilayu Batik Craftsmen, namely non-normative barriers, the absence of information on brand rights and limited funds; normative barriers, long registration process. While the legal protection that the Girilayu Batik Craftsmen get is when they have registered and have issued a trademark certificate. Solutions for non-normative barriers, empowering SMEs of the Karanganyar Regional Government in the form of KI socialization, assisting the legalization of IP and brand consulting services. The solution to normative barriers is the revision of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications so that trademark registration is shorter.

Abstrak

Penulisan hukum bertujuan mengetahui hambatan, solusi, pelaksanaan pendaftaran merek dan perlindungan hukum kalangan Pengrajin Batik Girilayu. Penelitian empiris bersifat deskriptif dengan lokasi desa Girilayu, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data memakai wawancara dan pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan hambatan Pengrajin Batik Girilayu yaitu hambatan non normatif, belum adanya informasi hak merek dan keterbatasan dana; hambatan normatif, proses pendaftaran lama. Sedangkan perlindungan hukum yang di dapatkan Pengrajin Batik Girilayu yaitu ketika sudah mendaftarkan dan sudah terbit sertifikat merek. Solusi hambatan non normatif, pemberdayaan UMKM Pemerintah Daerah Karanganyar berupa sosialisasi KI, membantu legalisasi KI dan jasa konsultasi merek. Solusi hambatan normatif, adanya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis supaya pendaftaran merek lebih singkat.

A. Pendahuluan

Permasalahan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu permasalahan di bidang perdagangan yang masih terus menjadi sorotan karena senantiasa muncul seiring dengan perkembangan IPTEK. Hak Kekayaan Intelektual secara substantif merupakan hak yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang dimiliki oleh setiap manusia yang dihasilkan melalui daya cipta, rasa, dan karsa manusia. Tomy Suro Utomo (2010) mengatakan bahwa, “karya cipta tersebut memunculkan hak milik bagi pencipta atau penemunya”.

Hak Kekayaan Intelektual dibedakan menjadi dua, yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang mana hak Merek merupakan salah satu dari Hak Keyaan Perindustrian. Apabila menilik dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka definisi dari Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suata, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi *TRIP's Agreement* menerapkan system *First to File* dalam pemberian hak Merek sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sehingga pihak pertama yang mengajukan permohonan pendaftaranlah yang akan memperoleh prioritas dalam mendapatkan pendaftaran merek dan mendapatkan pengakuan sebagai pemegang hak Merek. Adanya kata “terdaftar” di dalam Pasal tersebut diindikasikan setelah melalui tahap permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif, dan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sampai diterbitkannya sertifikat.

Adanya pengakuan terhadap hak Merek merupakan sebuah kepastian dan perlindungan hukum bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen sehingga orang lain tidak dapat mengambil alih produk tersebut tanpa adanya izin dari produsen. Hal inilah yang menjadi sebuah urgensi mengapa hak Merek dijadikan sebuah identitas dari suatu produk. Namun, realita tampaknya menunjukkan sebaliknya karena banyak ditemui para pengusaha dalam sektor kecil dan menengah (Pedangan UMKM) khususnya para pengusaha di sektor batik yang masih belum mendaftarkan merek usaha mereka pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hal ini sungguh ironi mengingat bahwa produk batik yang mereka hasilkan pastinya memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing yang mampu diidentifikasi dan dikenal melalui adanya penggunaan Merek. Dengan demikian, maka hal tersebut tentunya dapat mengatasi berbagai permasalahan global khususnya dibidang persaingan usaha karena pendaftaran Merek atas suatu produk diindikasikan

dapat meningkatkan daya saing antar para pengusaha UKM batik local dari ancaman perdagangan global.

Desa Girilayu di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu wilayah penghasil Pengrajin Batik yang potensial khususnya batik tulis dan telah menjadi warisan turun-temurun di kalangan warganya. Ciri khas berupa batik inilah yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai para pengusaha UKM Pengrajin Batik di desa Girilayu. Data yang berhasil diperoleh dari salah satu Pengrajin Batik memaparkan bahwa terdapat 12 kelompok batik, yaitu Putra kembar, Sido Mukti, Wahyu Asih, Kube Kirani, Vokasi, Wahyu Sari, Tresno Darmo, Tlumtum Kuncoro, Mekar Jaya, Mekar sari, Giri Wastra Pura dan Kube Sekar. Namun, melalui data yang dipaparkan oleh Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 (dua) kelompok yang telah mendaftarkan merek atas produk yang mereka hasilkan. Hal ini disebabkan karena mayoritas Pengrajin Batik tersebut belum memahami pentingnya perlindungan merek demi mewujudkan adanya kepastian hukum dan persaingan usaha-usaha di antara para Pengrajin Batik. Para Pengrajin Batik di desa Girilayu tentunya perlu mendaftarkan hak Merek atas produk yang mereka hasilkan supaya produk batik mereka memiliki identitas dan ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi para Pengrajin Batik di desa Girilayu untuk memperhatikan perlindungan hukum atas produk batik mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Eny Kustiyah dan Iskandar pada tahun 2017 yang mengangkat topik “Batik Sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia di Era Globalisasi” menunjukkan bahwa eksistensi budaya asing memberikan pengingat kepada bangsa Indonesia supaya tetap mempertahankan nilai dan beliefs system yang mana salah satunya dapat dilakukan melalui adanya batik sebagai salah satu kekhasan bangsa Indonesia. Lebih jauh penelitian yang dilakukan oleh Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir pada tahun 2018 yang mengangkat topik “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia” menunjukkan bahwa merek digunakan sebagai pembeda suatu produk dengan produk lainnya yang sejenis. Hal ini memiliki korelasi bahwa adanya pemalsuan suatu merek dagang untuk barang sejenis dengan kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan barang yang dipalsukan dengan tujuan memperoleh keuntungan jelas merugikan pengusaha seperti UMKM yang mana pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Chyintia Delvita Sari Hasibuan pada tahun 2018 yang mengangkat topik “Perlindungan Hukum Atas Merek Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Online (*e-filing*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Idenikasi Geografis”. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa alasan mengapa mayoritas UMKM belum mendaftarkan merek atas produk yang dihasilkan disebabkan karena mayoritas dari UMKM belum memahami pentingnya hak Merek bagi keberlangsungan usahanya dan rendahnya minat untuk

mendaftarkan merek tersebut juga dilatarbelakangi karena adanya kekhawatiran terhadap biaya yang dikeluarkan dan lamanya proses yang harus ditempuh.

Dengan demikian, maka dilakukan penelitian oleh penulis yang berlandaskan pada hasil survey dan wawancara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Paguyuban Giri Arum dan para Pengrajin Batik Girilayu dengan tujuan supaya penulis dapat mengidentifikasi alasan yang melatar belakangi masih rendahnya pendaftaran merek oleh para Pengrajin Batik di desa Girilayu serta mengkaji perlindungan hukum merek terhadap para Pengrajin batik di desa Girilayu tersebut. Berdasarkan data awal yang penulis temukan di lapangan, masih banyak kelompok pengrajin batik Girilayu yang belum mendaftarkan merek, dengan data sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nama Ketua	Keterangan
1	Putra Kembar	Dwi Purwani	Belum mendaftarkan merek
2	Sidomukti	Tarso	Belum mendaftarkan merek
3	Wahyu Asih	Yuliasih	Belum mendaftarkan merek
4	Kube Kirani	Wahyuni	Belum mendaftarkan merek
5	Vokasi	Wagino	Sudah mendaftarkan merek
6	Wahyu Sari	Sugiyem	Sudah mendaftarkan merek
7	Tresno darmo	Reni Suprihatin	Belum mendaftarkan merek
8	Tluntum Kuncoro	Erni	Belum mendaftarkan merek
9	Mekar jaya	Wiryo	Belum mendaftarkan merek
10	Mekar sari	Suharni	Belum mendaftarkan merek
11	Giri Wastra Pura	Partinah	Belum mendaftarkan merek
12	Kube Sekar	Hartatik	Belum mendaftarkan merek

Selanjutnya, berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka artikel ini membahas mengapa sebagian besar para pengrajin batik Girilayu belum mendaftarkan merek dan bagaimana perlindungan hukum merek terhadap para pengrajin batik Girilayu.

B. Metode Penelitian

Artikel mengenai perlindungan hukum merek batik pada pengrajin batik Girilayu merupakan *penelitian empiris* yaitu suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati juga oleh orang lain. Adapun pendekatan dalam artikel ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pola-pola yang dianalisis dalam kehidupan manusia serta gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh sebuah gambaran tentang pola yang berlaku melalui proses observasi. Sumber Data yang digunakan penulis

adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sebar questioner secara langsung dengan responden. kemudian untuk Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau data pustaka, dalam wujud bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi mencari dan mengunduh buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, artikel hukum, dan sumber lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kondisi Pengrajin Batik Girilayu

Desa Girilayu merupakan desa yang terletak di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Desa Girilayu merupakan daerah yang memiliki potensi pada sektor wisata. Wisata tersebut diantaranya, wisata religi (Makam Sember Nyowo dan Makam Keluarga Alm. Presiden Suharto), Wisata Batik Tulis Tradisional, Wisata Kuliner, Wisata Alam dan lain sebagainya. Wisata Batik Tulis Tradisional merupakan wisata unggulan di Desa Girilayu. Batik Tulis Girilayu memiliki ciri khas yang mendapatkan pengaruh dari Mangkunegaran. Batik Tulis Girilayu memiliki makna filosofis dan nilai historis yang tinggi, sehingga hal tersebut menjadikan daya tarik bagi masyarakat. Sebagai usaha pengembangan desa wisata batik, Batik Tulis Girilayu memiliki kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu paguyuban dengan nama Paguyuban Giri Arum. Paguyuban Giri Arum terdiri dari 12 kelompok batik yaitu Putra Kembar, Sidomukti, Wahyu Asih, Kube Kirani, Vokasi, Wahyu Sari, Tresno Darmo, Tluntum Kuncoro, Mekar Jaya, Mekar Sari, Giri Wastra Pura dan Kube Sekar.

Kelompok-kelompok batik tulis Girilayu tersebut sebagian besar belum mendaftarkan merek produk batiknya. Merek merupakan suatu hal yang penting dalam usaha, hal itu karena bermanfaat untuk mendompleng penjualan produk, dengan merek suatu produk mudah dikenali dan dibedakan dengan produk yang lain.

Kondisi ekonomi Pengrajin Batik Girilayu masih dikatakan belum sejahtera. Kondisi ekonomi tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat popularitas Batik Girilayu di masyarakat umum. Melihat kondisi tersebut, pemberdayaan bagi Pengrajin Batik Girilayu sangat diperlukan. Pengrajin Batik Girilayu dalam usahanya, tidak hanya memproduksi kain batik, namun juga memproduksi produk-produk lainnya seperti kemeja, *blouse*, blangkon, syal dan lain-lain. Batik Girilayu memiliki harga yang beraneka ragam dari Rp 300.000 sampai

dengan Rp 1.500.000 tergantung kesulitan dalam proses pembuatan dan bahan yang digunakan. Untuk memudahkan dalam pemasaran, Pengrajin Batik Girilayu memiliki *showroom* yang digunakan untuk menyimpan dan memamerkan produk batiknya. Kemudian untuk pemasaran, Pengrajin Batik Girilayu menggunakan sosial media dan juga aktif dalam mengikuti pameran.

Sebagian besar Kelompok Pengrajin Batik Girilayu belum mendaftarkan merek produk batiknya. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan, hambatan ialah keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap kegiatan sering memiliki hambatan yang membuat laju kegiatan terganggu. Hal tersebut, juga terjadi pada Kelompok Pengrajin Batik Girilayu yang memiliki hambatan dalam mendaftarkan merek produk batiknya Menurut data, 12 Kelompok Batik yang ada baru 2 yang mendaftarkan merek produknya. Jika di prosentasekan baru 17% Perajin Batik Girilayu yang mendaftarkan merek produk batiknya. Hal tersebut jika disimpulkan masih rendah dengan jumlah kelompok batik yang di Girilayu. Oleh sebab itu, perlu diketahui hambatan sebagian besar Perajin Batik Girilayu dalam mendaftarkan merek produk batiknya. Menurut penelitian yang menjadi hambatan Pengrajin Batik Girilayu dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Hambatan Non-Normatif

Hambatan non-normatif adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh individu yang tidak dapat mengikuti suatu norma kemudian menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya atau terganggunya suatu kegiatan. Hambatan non-normatif yang dialami oleh Pengrajin Batik Girilayu ialah, 1) Kurangnya pemahaman mengenai hak merek, 2) Kurangnya pengetahuan dan informasi terkait pendaftaran merek, 3) Keterbatasan dana yang dimiliki oleh Perajin Batik Girilayu, 4) Adanya kekhawatiran merek yang didaftarkan tidak diterima karena ada kemiripan dengan merek yang didaftarkan terlebih dahulu.

b. Hambatan Normatif

Hambatan normatif merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik yang diakibatkan oleh suatu norma atau aturan yang berlaku. Hambatan normatif dalam pelaksanaan pendaftaran merek bagi pengrajin batik di Girilayu adalah pengaturan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang membutuhkan waktu yang lama. Pendaftaran yang lama tersebut, menjadikan dilema bagi Pengrajin Batik Girilayu untuk mendaftarkan merek produk batiknya.

Melihat hambatan-hambatan yang ada tersebut, jika dikaitkan dengan *Reward Theory* dari Robert M. Sheerwood yang menjelaskan jika pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan karya-karya intelektual tersebut, atau dengan kata lain pemberian penghargaan tersebut merupakan suatu motif ekonomi maka motif ekonomi tersebut belum menjadikan dorongan untuk Pengrajin Batik Girilayu mendaftarkan merek produk batiknya. Hambatan yang terjadi pada Pengrajin Batik Girilayu pada saat mendaftarkan merek produk batiknya harus ada solusinya, maka dari itu solusi untuk mengatasi hambatan tersebut ialah:

a. Solusi hambatan non-normatif

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan non-normatif ialah *pertama*, melakukan pemberdayaan UMKM terkait merek dan pendaftaran merek. Pemberdayaan tersebut dilakukan untuk mengatasi kurangnya pemahaman para pengrajin batik di Girilayu, kurangnya pengetahuan dan informasi terkait pendaftaran merek dan terkait masalah dana yang terbatas. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar khususnya Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. *Kedua*, Pembuatan klinik KI (Kekayaan Intelektual), klinik KI dapat digunakan oleh Perajin Batik Girilayu untuk berkonsultasi kepada konsultan KI mengenai masalah yang dialami oleh Perajin Batik Girilayu dalam mendaftarkan merek produk batiknya. *Ketiga*, mengenai kekhawatiran ditolaknyanya pendaftaran merek karena ada kesamaan dengan merek lainnya maka dapat dilakukan pendaftaran kolektif. Pendaftaran kolektif tersebut sesuai dengan Pasal 4 Ayat 1 UU Merek dan Indikasi Geografis. Keuntungan yang didapat jika mendaftarkan kolektif ialah biaya dapat ditanggung bersama sehingga lebih ringan.

b. Solusi hambatan normatif

Hambatan normatif yang dialami oleh Pengrajin Batik Girilayu adalah mengenai waktu pendaftaran yang lama. Kemudian untuk mengatasi hal tersebut, maka harus dilakukan revisi mengenai undang-undang yang mengatur tentang pendaftaran merek. Revisi Undang-undang tersebut telah dilakukan dan terakhir menghasilkan Permenkumham nomor 12 tahun 2021 yang menyebutkan jika waktu pemeriksaan substantif yang awalnya 150 hari menjadi 30 hari. Usaha tersebut dilakukan agar tidak ada lagi dilema bagi pemohon yang ingin mendaftarkan merek karena masalah waktu yang lama.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pengrajin Batik Girilayu

Perlindungan merek ialah memberikan pengakuan terhadap merek tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri merek tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izinnnya. Perlindungan merek tersebut didapatkan jika pemohon telah mendaftarkan dan pendaftaran itu diterima, dalam hal ini ialah DJKI dan diterbitkan sertifikat hak merek. Perlindungan hukum merek dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Perlindungan hukum eksternal yaitu perlindungan yang sudah ada atau dibuat oleh penguasa melalui regulasi dalam hal ini ialah undang-undang dan peraturan terkait dengan merek. Kemudian, perlindungan hukum internal ialah dibuat atau disepakati oleh pemohon dan juga lembaga yang mengurus merek dalam hal ini DJKI, perlindungan hukum internal ini dalam hak merek diwujudkan dengan sertifikat. Perajin Batik Girilayu jika menginginkan perlindungan merek terhadap merek produk batiknya maka harus mendaftarkan. Pada era digital seperti ini pendaftaran dapat dilakukan dengan cara online yaitu melalui laman www.merek.dgip.go.id. Tahapan pendaftaran secara online adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan aktivasi *e-filing* dengan membuka laman: www.dgip.go.id kemudian pilih *e-filing* K.I, dilanjutkan pilih Merek Dagang/Jasa (Gambar 12), selanjutnya akan tampil laman merek.dgip.go.id dan laman ini dapat mengunduh Panduan aktivasi *e-filing*.
- b. Pilih daftar dan dilanjutkan dengan mengisi data pada form.
- c. Aktivasi *e-filing* selesai dengan tampilan verifikasi *Username* akan Sukses, Selanjutnya pemohon akan mendapatkan verifikasi yang dikirimkan melalui surel/email yang telah didaftarkan. Adapun e-mail terkirim dari permohonan.online@dgip.go.id.
- d. Melakukan pendaftaran online dengan mengikuti cara selanjutnya.

Setelah melakukan pendaftaran dan pendaftaran tersebut diterima oleh DJKI maka pemohon dalam hal ini Perajin Batik Girilayu akan mendapatkan beberapa hak yaitu mendapat perlindungan hukum setelah terdaftar, mendapat identitas produk, mendapat hak eksklusif atas merek, melindungi merek dari pembajakan atau penggunaan tanpa hak, menimbulkan hak pengajuan pembatalan merek.

D. Simpulan

Sebagai jawaban atas penelitian yang dilakukan maka dapat penulis simpulkan:

1. Masih banyak pengrajin batik Girilayu yang belum mendaftarkan merek produk batiknya karena beberapa hambatan yaitu kurangnya pemahaman, pengetahuan, dan

informasi mengenai pentingnya hak merek dan pendaftaran merek; keterbatasan dana; adanya kekhawatiran terhadap merek yang dimiliki tidak diterima pendaftarannya karena adanya kemiripan dengan merek yang sudah ada; kemudian durasi waktu proses pendaftaran yang dirasa lama oleh pengrajin batik Girilayu.

2. Perlindungan hukum merek sangat penting bagi pengrajin batik Girilayu kelangsungan usahanya. Dengan mendaftarkan merek, Pengrajin Batik Girilayu maka akan mendapatkan perlindungan hukum merek. Perlindungan hukum merek tersebut diatur dalam UU dan juga peraturan lainnya yang terkait dengan merek kemudian dibuktikan dengan sertifikat hak merek yang diterbitkan oleh DJKI sebagai bukti jika merek tersebut sudah mendapat perlindungan hukum.

E. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar bekerjasama dengan Pemerintah Desa Girilayu diharapkan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan lanjutan terkait pendaftaran KI dan memberikan fasilitasi kepada para UMKM salah satunya Pengrajin Batik Girilayu dengan tujuan membantu memberikan perlindungan hukum merek para UMKM.
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), diharapkan memberi fasilitas berupa pembukaan klinik Kekayaan Intelektual (KI) di Kabupaten Karanganyar supaya para UMKM ketika ingin melindungi mereknya dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan kelasnya agar tidak terjadi kesalahan saat mendaftarkan, dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hingga tidak hanya di kota daerah tersebut akan tetapi juga menjangkau hingga ke pelosok dalam daerah.

F. Daftar Pustaka

- Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir. 2018. "Upaya Perlindungan Hukum terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia". *Law And Justice jurnal*, Volume 3, Nomor 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Burhon Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Aneka Cipta. Kamus Besar Bahasa Jakarta. (2002). *Edisi Ketiga Bahasa Depdiknas*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Chyntia Delvita Sari Hasibuan. 2018. *Perlindungan Hukum Atas Merek bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Online (E-Filing) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Dyah Permata Budi Asri. 2020. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Volume 27, Nomor 1. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Kenali Kekayaan Intelektual dengan Singkat & Tepat. *Modul KI-LAT untuk Pemula*. Dirjen HKI.
- H. OK. Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hardjonagoro KARTH. 1999. *Motifs and Meanings in Batik: Spirit of Indonesia*. Judi Achjadi Ed. Jawa Barat. Yayasan Batik Indonesia.
- HB. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2020. Merek dan Indikasi Geografis (tentang Pendaftaran Permohonan Merek dan Indikasi Geografis Serta Perlindungannya). *Modul Kekayaan Intelektual Lanjutan*. Jakarta: Dirjen HKI.
- Iskandar, Eny Kustiyah. 2017. “Batik Sebagai Identitas Kultural Bangsa Indonesia di Era Globalisasi”. GEMA, THN XXX/52/Agustus 2016-Januari 2017. Surakarta: Universitas Islam Batik Surakarta.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Pujiyono. 2017. “Kelemahan Undang-Undang Merek dalam Hal Pendaftaran Merek”. *Privat Law*. Volume V. Nomor 2. Surakarta: Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Volume VII, Nomor 1. Surakarta: Bagian Keperdataan FH UNS.
- Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biody Utama. 2021. *Pelanggaran Merek di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yohanes Adi Putra Mahardika, Irna Nurhayati. 2019. “Analisis Permohonan Pendaftaran Merek Secara Internasional bagi UMKM Setelah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol Madrid”. *Jurnal of Intellectual Propert.*, Volume 2. Nomor 2. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.